



**PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

**FASILITASI PENCEGAHAN,
PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DI KOTA
PEKANBARU**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2021**



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba juga telah merambah semua kalangan sehingga dapat berdampak buruk bagi pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan dan strategi pemberantasan yang efektif melalui kebijakan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dengan menyusun Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kota Pekanbaru;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN,
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DI KOTA PEKANBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
7. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah,
8. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya selanjutnya disebut NAPZA adalah narkotika, Psikotropika dan bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan.

9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
10. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
11. Zat Adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solvalen termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak.
12. Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika selanjutnya disingkat dengan P4GN adalah pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kota Pekanbaru.
13. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
14. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
15. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
16. Penyalahgunaan adalah perbuatan orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
17. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

18. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Pencegahan;
2. Antisipasi dini;
3. Partisipasi Masyarakat;
4. Rehabilitasi;
5. Pendanaan; dan
6. Sanksi.

BAB II

PENCEGAHAN

Pasal 3

- (1) Fasilitasi P4GN dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui program dan kegiatan:
 - a. seminar
 - b. lokakarya
 - c. workshop
 - d. halaqoh
 - e. pagelaran, festival seni dan budaya
 - f. outbond seperti jambore, perkemahan dan napak tilas;
 - g. perlombaan seperti pidato, jalan sehat dan cipta lagu;
 - h. pemberdayaan masyarakat;
 - i. pelatihan masyarakat;
 - j. karya tulis ilmiah; dan
 - k. sosialisasi dan penyuluhan desiminasi, asistensi, serta bimbingan teknis.
- (2) Fasilitasi P4GN oleh Pemerintah Daerah selain melalui program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dilakukan dengan cara:

- a. pembangunan system informasi P4GN secara berkesinambungan; dan
- b. pemeriksaan Narkotika secara berkala.

Pasal 4

Pembangunan system informasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. penerbitan *bulletin* P4GN;
- b. pengumpulan informasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- c. pemasangan banner, spanduk, poster anti narkotika; dan
- d. bentuk-bentuk lainnya.

Pasal 5

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf k dilakukan secara berkesinambungan oleh perangkat daerah.
- (2) Tujuan sosialisasi dan penyuluhan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah, dan masyarakat yang rentan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Pasal 6

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan instansi terkait maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat, dan melalui media baik cetak maupun elektronik serta bentuk lainnya.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh masing-masing Perangkat Daerah

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan Narkotika secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Anggota DPRD Kota Pekanbaru;
 - c. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah daerah;
 - d. Perusahaan/badan usaha milik pemerintah daerah;
 - e. Lembaga pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; dan
 - f. Masyarakat Kota Pekanbaru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah dibentuk tim terpadu tingkat pemerintah daerah dan tingkat kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB III ANTISIPASI DINI

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemasangan papan pengumuman larangan penyalahgunaan NAPZA di tempat yang mudah dibaca di lingkungan sekolah, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya;

- b. Melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA melalui media cetak, elektronik dan media sosial;
- c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah kabupaten/kota dan instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan NAPZA dalam pelaksanaan fasilitasi P4GN; dan
- d. Membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia, pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 10

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GN.

Pasal 11

- (1) Peran serta masyarakat dalam membantu upaya P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan wadah peran serta masyarakat.
 - b. satuan tugas (Satgas).
 - c. pembinaan.
- (2) Peran serta masyarakat di bidang penanggulangan bahaya narkotika dilaksanakan melalui:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya narkotika;
 - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan penyalahguna;

- d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarga; dan
- e. terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya narkoba.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat di bidang pelaksanaan P4GN.
- (2) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan relawan/kader anti penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 13

- (1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, satuan pendidikan, perusahaan, dan keluarga yang terindikasi melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dibentuk Satuan Tugas Anti Narkoba.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di wilayah masing-masing.

Pasal 14

- (1) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Pemerintah daerah wajib menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada pelapor.

BAB V
REHABILITASI

Pasal 15

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan NAPZA dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial
- (3) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan kesehatan yang mengupayakan peningkatan kemampuan fungsional pasien sesuai potensi yang dimiliki untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup.
- (4) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan/perawatan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan lanjut kepada penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika yang sudah menjalani rehabilitasi.
- (2) Pembinaan kepada penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali (*relapse*).

Pasal 18

Pemerintah Daerah wajib meningkatkan sumber daya manusia di bidang penanganan korban penyalahgunaan Narkotika dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi korban.

Pasal 19

- (1) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kemampuan dokter, paramedis, dan penyidik PPNS.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi korban dilakukan melalui pembangunan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum di Kota Pekanbaru, atau bekerjasama dan koordinasi dengan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika yang ada di wilayah Kota Pekanbaru dan/atau Provinsi Riau.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi P4GN dapat dibebankan pada APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Juli 2021

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

ttd.

MUHAMMAD JAMIL

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI
RIAU; NOMOR URUT PERDA (1.25.C/2021).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HE L M I
NIP. 19691226 200009 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEMBERANTASAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KOTA PEKANBARU

I. UMUM

Peredaran narkotika dan obat terlarang di Propinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru yang cukup tinggi menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat di Kota Pekanbaru terhadap nasib masyarakat serta bangsa Indonesia ke depan jika banyak pemuda dan masyarakat umum saat ini yang terjangkit narkotika dengan segala tipe perannya. Untuk itu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika lahir karena amanat Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peraturan Daerah ini diwujudkan dalam rangka memberi solusi bagi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru, karena Peraturan Daerah tersebut sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kota dalam meminimalisir dampak negatif dari narkotika serta gagasan bagi berdirinya tempat rehabilitasi narkotika di Kota Pekanbaru. Dengan adanya tempat rehabilitasi, maka Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru dapat dilakukan rehabilitasi agar kondisinya bisa cepat dipulihkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6 ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 10